



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 140);
6. Peraturan Bupati Belu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELU.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f.1 serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. inspektorat;
 - b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian perencanaan;
 2. sub bagian analisis dan evaluasi; dan
 3. sub bagian administrasi umum dan keuangan;
 - c. inspektorat pembantu I;
 - d. inspektorat pembantu II;
 - e. inspektorat pembantu III;
 - f. inspektorat pembantu IV;
 - f.1 inspektorat pembantu V; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
 - (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah, diantara huruf d dan huruf e disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf d.1 dan huruf d.2 serta ayat (3) pada Lampiran II diantara huruf F dan huruf G disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf F.1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - d.1 pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - d.2 pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pasal 5 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d), sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi inspektur, sekretaris, inspektorat pembantu, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (1a) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan/daerah, Inspektorat Daerah kabupaten melaksanakan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (1b) Dalam hal pelaksanaan fungsi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/daerah, inspektur daerah kabupaten wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (1c) Inspektorat pembantu dibagi atas wilayah I, II, III, IV dan V membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- (1d) Penetapan wilayah kerja Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya masing-

masing, memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahannya.

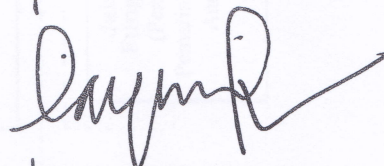
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 21 September 2020

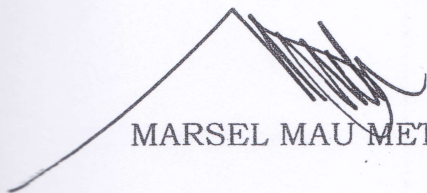
BUPATI BELU,



WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 21 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,



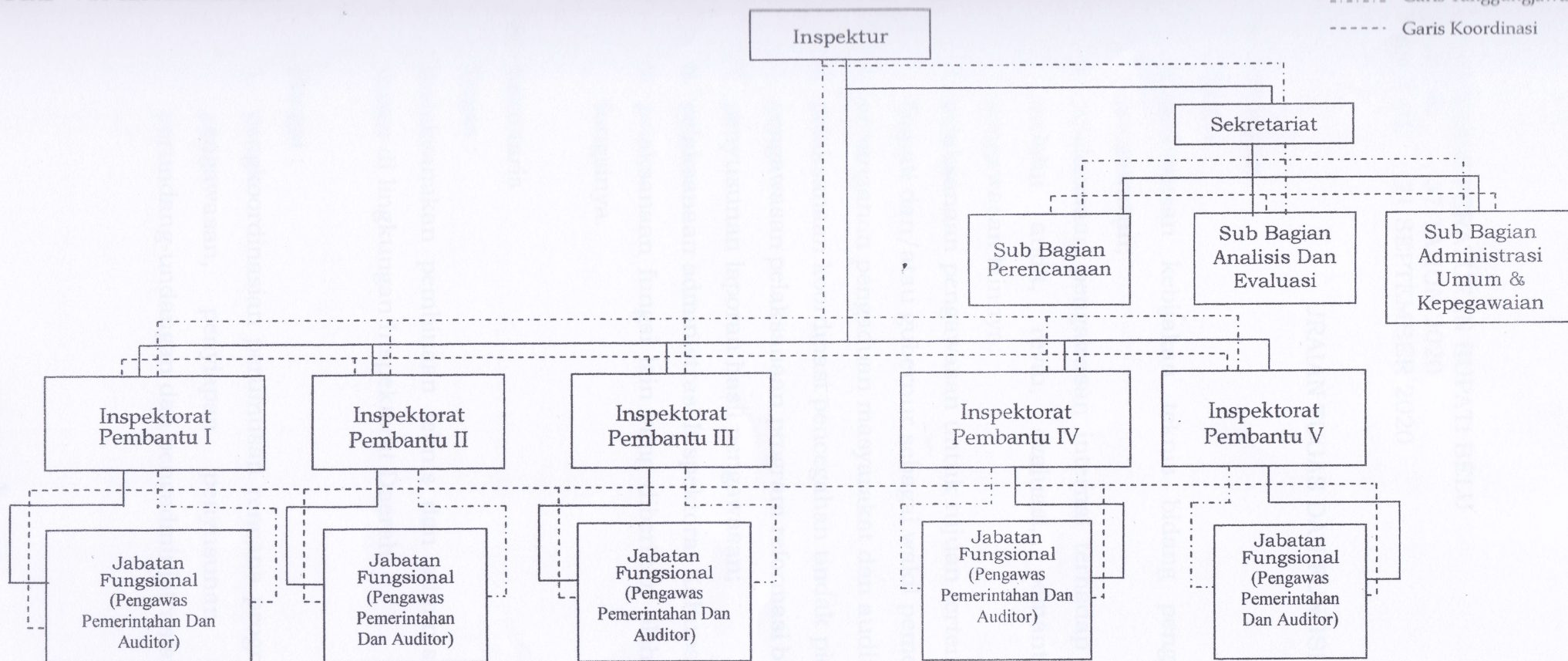
MARSEL MAU META

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 NOMOR 37.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (BOTK)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BELU

KETERANGAN :

- Garis Komando
----- Garis Tanggungjawab
----- Garis Koordinasi



BUPATI BELU

WILLYBRODUS LAY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 37 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Inspektur

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. penyusunan laporan hasil pengawasan;
8. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsinya.

B. Sekretaris

Tugas :

melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Fungsi :

1. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;

2. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
3. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
4. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Tugas :

menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi

Fungsi :

1. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
2. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
3. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
4. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

b. Kepala Sub Bagian Analisis Dan Evaluasi

Tugas :

melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Fungsi :

1. penginventarisasian hasil pengawasan;
2. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
3. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
4. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
5. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan

Tugas :

melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Fungsi :

1. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
2. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
3. pelaksanaan urusan perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga;
5. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
6. pelaksanaan perbendaharaan;
7. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

C. Inspektorat Pembantu I

Tugas :

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintahan desa.

Fungsi :

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan desa;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa;
7. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal dan eksternal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
10. penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
11. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
12. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
13. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

D. Inspektorat Pembantu II

Tugas :

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintahan desa.

Fungsi :

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan desa;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa;
7. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal dan eksternal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
10. penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
11. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
12. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
13. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

E. Inspektorat Pembantu III

Tugas :

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintahan desa.

Fungsi :

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan desa;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa;
7. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal dan eksternal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
10. penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
11. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
12. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
13. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

F. Inspektorat Pembantu IV

Tugas :

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah, dan pemerintahan desa.

Fungsi :

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan desa;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa;
7. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal dan eksternal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
10. penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
11. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
12. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
13. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

F.1. Inspektorat Pembantu V

Tugas :

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintahan desa.

Fungsi :

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan desa;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa;
7. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal dan eksternal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
10. penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
11. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
12. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
13. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

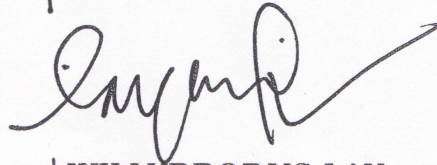
7

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas :

melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

§ BUPATI BELU, §



WILLYBRODUS LAY §